

ADDENDUM KEDUA
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.
TENTANG
PELAYANAN TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN
METROLOGI LEGAL

NOMOR : 510.3/MoU13-Pem/2019
130.3/24/Pem/VI/2019
510.3/1772/Tapem
119/11-Pem.3/2019
181/32-Huk/2019
073/Kjs-17-Huk/ 2019

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. H. BUDI BUDIMAN** : Walikota Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-2998 tanggal 4 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Letnan Harun Nomor 1 Kota Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-8489 tanggal 19 November 2018 Tentang Pengangkatan Bupati dan Pemberhentian Wakil Bupati Tasikmalaya, berkedudukan di Singaparna, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

III. H. RUDY GUNAWAN : Bupati Garut, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-7439 tanggal 26 September 2018 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Garut Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Garut, Jalan Pembangunan Nomor 185, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

IV. H. HERDIAT SUNARYA : Bupati Ciamis, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5872 tanggal 05 September 2018 Tentang Pengangkatan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Ciamis, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 16, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

V. H. JEJE WIRADINATA : Bupati Pangandaran, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-239 tanggal 05 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Pangandaran Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Parigi, Jalan Alun-alun Nomor 2 Parigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.

VI. HJ. ADE UU SUKAESIH : Walikota Banjar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-5994 tanggal 12 September 2018 Tentang Pengangkatan Walikota Banjar Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Banjar, Jalan Siliwangi No.49 Kota Banjar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Banjar, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM secara bersama-sama dalam *Addendum* Kedua Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan, Sub-Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal.
2. **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, dan PIHAK KEENAM** belum dapat melaksanakan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal .
3. **PIHAK KESATU** memiliki sarana dan prasarana untuk melaksanakan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, serta telah memiliki UPTD yang menangani pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera dan Tera Ulang.
4. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 557/78/SJ dan Nomor 01/M-DAG/ED/01/2017 tanggal 10 Januari 2017, hal pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan di Bidang Perdagangan, Sub-Urusan Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, Terkait Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, pelaksanaan Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal bagi Kabupaten/Kota yang belum membentuk Unit Kerja yang menangani Metrologi Legal, dilaksanakan melalui Kerja Sama Antar Daerah dengan Kabupaten/Kota yang memiliki sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.
5. PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 510.6/MoU.09-Banhuk.KD/2017, Nomor 075/ 16/Pem/VI/2017, Nomor 510.3/ 1784/indagpas, Nomor 119/538/2017, Nomor 130.3/ 18-Huk/2017 dan Nomor 073/Kjs.15-Huk/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal dan telah dilakukan *Addendum* Kesepakatan Bersama Nomor 510.6 /MoU .10-Banhuk.KD / 2018, Nomor130.3/23/Pem/VI/2018, Nomor 510.3/2227 /Disperindagesdm, Nomor 119/09-Pem.3/2018, Nomor 181/ 15-Huk/2018 dan Nomor 073/Kjs.11-Huk/2018 Tanggal 25 Juni 2018, yang akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 25 Juni 2019.
6. PARA PIHAK tunduk pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - d. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Tera Ulang serta syarat-syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
- j. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib di Tera dan Tera Ulang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan *Addendum* Kedua terhadap Kesepakatan Bersama Nomor 510.6/MoU.09-Banhuk.KD/2017, Nomor 075/ 16/Pem/VI/2017, Nomor 510.3/1784/indagpas, Nomor 119/538/2017, Nomor 130.3 / 18-Huk / 2017 dan Nomor 073/Kjs.15-Huk/2017 tanggal 16 Juni 2018 tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Addendum Kedua Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya *Addendum* Kedua Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut.

Demikian *Addendum* Kedua Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal *Addendum* Kedua Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 7 (tujuh) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama Nomor 510.6/MoU.09-Banhuk.KD/2017, Nomor 075/16/Pem/VI/2017, Nomor 510.3/1784/indagpas, Nomor 119/538/2017, Nomor 130.3/18-Huk/2017

dan Nomor 073/Kjs.15-Huk/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Metrologi Legal.

